



PUTUSAN

Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD;**
Tempat Lahir : Sondosia (Bima);
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 13 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.003 / RW.- Dusun Paropa, Desa Malaju,
Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Penjabat Kepala Desa Malaju Tahun 2018);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dompu tanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara" sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat
(1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa AHMAD membayar uang pengganti kerugian
keuangan negara sejumlah Rp83.170.000,00 (delapan puluh tiga juta
seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1
(satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap/
inkracht, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AHMAD, sejumlah
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6
(enam);
5. Menyatakan benda sitaan berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)
Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu Tahun Anggaran 2018;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap Rencana Pengguna Uang (RPU) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50% Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50%;
- 4) 1 (satu) rangkap Rencana Penggunaan Uang (RPU) Dana Desa (DD) Tahap II 40% Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
- 5) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Dana Desa (DD) Tahap II 40%, Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
- 6) 1 (satu) rangkap Dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kegiatan: Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa, Pekerjaan: Pembukaan Jalan Lingkungan Desa, Lokasi: Desa Malaju, Dana Desa (DD) Volume: 774 M, Alokasi Dana: Rp100.000.000,00 Desa Malaju Kec. Kilo, TA. 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap dokumen Pemerintah Kab. Dompu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Lembar Disposisi Surat dari: Desa Malaju, Perihal: Permohonan Pencairan DD Tahap II;
- 8) 1 (satu) rangkap dokumen Pemerintah Kab. Dompu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Lembar Disposisi Surat dari: Desa Malaju, Perihal: ADD dan DD Tahap I;
- 9) 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa;
- 10) 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor: 04 Tahun 2108 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- 11) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/102/DMPMPD/2018, tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, menetapkan AHMAD

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;

- 12) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/283/DPMPD/2018, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu An. Sdr. AHMAD;
- 13) 1 (satu) rangkap foto kopi Buku Tabungan PT. BANK NTB Syariah Dengan No.Rekening : 0072205015013, An. Kantor Desa Malaju, Kec. Kilo;
- 14) 1 (satu) rangkap buku notulen rapat;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompu;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, Kilo, 5-8-2018, ASRULLAH;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Kepala Desa / Plt. Kepala Desa Malaju, Malaju, 02 Agustus 2018, LIA IRAWATI;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Plt. Kepala Desa untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Malaju, 10 Juli 2018, LIA IRAWATI;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Plt. Kepala Desa Malaju, Malaju, 10 Juli 2018, LIA IRAWATI;
- 19) 1 (satu) lembar kuitansi dengan uang sejumlah sembilan belas juta rupiah, untuk pembayaran biaya studi banding Rp9.000.000,00 pinjaman Kades Rp10.000.000,00 pada tanggal 16-07-2018, terbilang Rp19.000.000,00 AHMAD/Pejabat Kepala Desa;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mtr tanggal 29 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa AHMAD selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa AHMAD untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp64.170.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu Tahun Anggaran 2018;
2. 1 (satu) rangkap Rencana Pengguna Uang (RPU) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50% Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
3. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 50%;
4. 1 (satu) rangkap Rencana Penggunaan Uang (RPU) Dana Desa (DD) Tahap II 40% Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Dana Desa (DD) Tahap II 40%, Desa Malaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) rangkap Dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa, Pekerjaan: Pembukaan Jalan Lingkungan Desa, Lokasi : Desa Malaju, Dana Desa (DD) Volume : 774 M , alokasi Dana : Rp100.000.000,00 Desa Malaju Kec. Kilo, TA. 2018;
7. 1 (satu) rangkap dokumen Pemerintah Kab. Dompu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Lembar Disposisi Surat dari: Desa Malaju, Perihal : Permohonan Pencairan DD Tahap II;
8. 1 (satu) rangkap dokumen Pemerintah Kab. Dompu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Lembar Disposisi Surat dari: Desa Malaju, Perihal : ADD dan DD Tahap I;
9. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa;
10. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor: 04 Tahun 2108 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
11. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/102/DPMPD/2018, tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaju Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, menetapkan AHMAD sebagai Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;

12. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/283/DPMPD/2018, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu An. Sdr. AHMAD;
13. 1 (satu) rangkap foto kopi Buku Tabungan PT. BANK NTB Syariah Dengan No.Rekening: 0072205015013, An. Kantor Desa Malaju, Kec. Kilo;
14. 1 (satu) rangkap buku notulen rapat;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompu;
15. 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, Kilo, 5-8-2018, ASRULLAH;
16. 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Kepala Desa / Plt. Kepala Desa Malaju, Malaju, 02 Agustus 2018, LIA IRAWATI;
17. 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Plt. Kepala Desa untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Malaju, 10 Juli 2018, LIA IRAWATI;
18. 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari bendahara desa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian atas pinjaman Plt. Kepala Desa Malaju, Malaju, 10 Juli 2018, LIA IRAWATI;
19. 1 (satu) lembar kuitansi dengan uang sejumlah sembilan belas juta rupiah, untuk pembayaran biaya studi banding Rp9.000.000,00

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman Kades Rp10.000.000,00 pada tanggal 16-07-2018, terbilang
Rp19.000.000,00 AHMAD/Penjabat Kepala Desa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PID.TPK/2021/PT.MTR tanggal 15 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mtr, tanggal 29 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta-Kas/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mtr *juncto* Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut



Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 24 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp64.170.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, terbukti terhadap 2 (dua) kegiatan, yaitu pengadaan jalan dan pengadaan terop telah menimbulkan kerugian keuangan Negara masing-masing sejumlah Rp71.170.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga jumlah kerugian Negara seluruhnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp83.170.000,00 (delapan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) Investigasi dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor LHP.IR.II/716/01/IP/2020 tanggal 15 Januari 2020;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *judex facti* mengenai jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PID.TPK/2021/PT.MTR tanggal 15 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mtr tanggal 29 Desember 2020 harus diperbaiki mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PID.TPK/2021/PT.MTR tanggal 15 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mtr tanggal 29 Desember 2020 tersebut mengenai jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp83.170.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SOESILO, S.H., M.H. Hakim Agung dan Dr. AGUS YUNianto, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SOESILO., S.H., M.H.

Ttd./

Dr. AGUS YUNianto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2525 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)